PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK

Alamat : Jl. Poros Kantor Bupati Telp/Fax (0755) 7575053

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

400 - 43/DP2KB,PP&PA-2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN SOLOK SELATAN PERIODE 2019 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Menimbang :

a. bahwa setiap anak berhak untuk berpartisipasi secara wajar dan berhak menyatakan dan didengar pendapatnya serta memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;

b. bahwa pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengamanatkan negara dan pemerintah untuk menjamin anak untuk mempergunakan hak nya didalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;

c. bahwa untuk memudahkan pemenuhan hak anak, khususnya hak partisipasi anak, maka dipandang perlu untuk membentuk forum anak sebagai media, wadah dan pranata pemenuhan hak anak untuk menyampaikan pendapat dan partisipasi anak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a,b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan Tentang Pembentukan Forum Anak Kabupaten Solok Selatan Periode 2019 – 2021;

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan , Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatra Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembangunan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undangan-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4405);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

14. Peraturan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Struktur Kedudukan Organisasi Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019;

16. Peraturan Bupati Kabupaten Solok Selatan Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Hasil pertemuan Forum Anak pada Tanggal 21 Februari 2019 tentang pembentukan Kepengurusan Forum Anak Periode 2019 s/d 2021

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

KESATU : Membentuk Forum Anak Kabupaten Solok Selatan Periode 2019-2021 dengan susunan personalia sebagai mana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

A. Tugas :

a. Membantu Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan sosialisasi kebijakan mengenai hak-hak anak.
b. Memberikan promosi dan penyebarluasan informasi mengenai hak-hak anak kepada seluruh komponen masyarakat, dan peserta didik.
c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bersama Dinas/Instansi dan Organisasi Sosial kemasyarakatan serta tokoh masyarakat.
d. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan perlindungan anak, ekonomi dan lingkungan.
e. Mendukung program kerja Pemerintah/Organisasi/ Kelompok dalam memperjuangkan hak-hak anak.
f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

B. Fungsi :

a. Menjadikan Forum Anak sebagai salah satu wadah dalam upaya agar hak-hak anak dapat dipenuhi.
b. Mengkoordinasikan program kegiatan yang berpihak pada anak sebagai gerakan dalam rangka perlindungan anak.

KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Forom Anak Kabupaten Solok Selatan yang menganut asas kesetaraan gender, kebersamaan, dan demokrasi serta dapat menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lain yang dianggap perlu.

KEEMPAT : Penanggung jawab atas terlaksananya kegiatan ini adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tahun 2019.

Ditetapkan di : Padang Aro
Pada tanggal

Kepala Dinas PengendalianPenduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Solok Selatan

LORA AYAHANDA PUTRI,S.ST
Pembina Tingkat I
NIP:19650425 198412 2 001

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth.Bupati Kab.Solok Selatan di Padang Aro.
2. Yth.Sdr.Ketua DPRD Kab.Solok Selatan di Padang Aro.
3. Yth.Sdr.Kepala Inspektur Kab.Solok Selatan di Padang Aro.
4. Yth.Sdr.Kepala BPKD Kab.Solok Selatan di Padang Aro.
5. Yth.Sdr.Kadis Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab.Solok Selatan di Padang Aro.
6. Yth.Sdr.Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan.

Nomor :

Tanggal : 2019

Tentang : 2019

: PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN SOLOK SELATANPERIODE 2019-2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	LORA AYAHANDA PUTRI,S.ST	Pengarah	Kepala DP2KB,PP&PA
2.	Dr.MEDRI IDAMAN	Penasehat	Sekretaris DP2KB,PP&PA
3.	NONVIARTI,S.Sos	Penasehat	Kabid Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
4.	FEBRITA RENTI,SH	Pembimbing	Kasi Perlindungan Anak
5.	YURDANI,S.Sos.MH	Pembimbing	Kasi Pengarusutamaan Gender
6.	MAINIDAR S,IP	Pembimbing	Kasi Pemberdayaan Perempuan
7.	ZAKI CHAIRYFADHLI	Ketua	SMA.3 Solok Selatan
8.	DIMI WINDA	Wakil Ketua	SMA.6 Solok Selatan
9.	RAHMI ANGINA RITONGA	Sekretaris	MAN.2 Solok Selatan
10.	PUTRI ANANTA	Anggota	SMA.6 Solok Selatan
11.	IRFAN TRIJIHAD	Anggota	SMA.6 Solok Selatan
12.	FITRI KHALILUL IRNIL	Anggota	SMA.3 Solok Selatan
13.	AHMAD MUZAKKI	Anggota	MAN.2 Solok Selatan
14.	VEVY ZULKAIDAH	Anggota	MAN.2 Solok Selatan
15.	REVA YITNO SAPUTRA	Anggota	SMK.3 Solok Selatan

Kepala Dinas PengendalianPenduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan

DP2KB, PP&PA

LORA AYAHANDA PUTRI,S.ST

Pembina Tingkat I

NIP:19650425 198412 2 001